

# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN ZAKAT DALAM PEMULIHAN KORBAN BENCANA BANJIR MASAMBA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh:**

**ANDI PUTRA**

**16 0402 0075**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PALOPO**

**2022**



# **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN ZAKAT DALAM PEMULIHAN KORBAN BENCANA BANJIR MASAMBA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh:**

**ANDI PUTRA**

**16 0402 0075**

**Pembimbing:**

**1. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.E., M.A.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan si bawah ini:

Nama : Andi Putra

NIM : 16 0402 0075

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Progran Studi : Perbangkan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya sendiri saya, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palopo, 12 November 2021

Yang membuat pernyataan

Andi Putra  
NIM. 16 0402 0075

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas pengelolaan bantuan zakat dalam pemulihan korban bencana banjir Masamba** yang disusun oleh **AndiPutra** dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16 0402 0075**, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang diseminarkan hari tanggal bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

**Palopo, 14 Februari 2022**

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A.                    | Penguji Utama I   | (.....) |
| 4. Akbar Sabani, M.EI.                   | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E., M.A.  | Pembimbing I      | (.....) |

## IAIN PALOPO

**Mengetahui:**

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP.19610208 199403 2 001

Dr. Hendra Safri S.E., M.M  
NIP.198610202015031001

## PRAKATA



Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Swt atas rahmat dan perlindungannya kita masih di beri rahmat, kesehatan, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul” **Evektivitas Pengelolaan Bantuan Zakat dalam Pemulihan Korban Bencana Banjir Masamba**”. Shalawat serta salam tak lupa sama-sama kita panjatkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menghantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang yang bisa kita rasakan sampai hari ini

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana satu dalam Jurusan Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari pembimbing serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, dengan hormat selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof.Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
4. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.,CSRS., CAPM., CAPF., CSRA. Selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
5. Dr. Takdir, S.H., M.H Selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
6. Hendra Safri S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
7. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A Selaku Dosen Pembimbing I
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, para staf, serta berbagai kalangan yang turut serta membantu hingga terselesainya penelitian ini
9. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tecinta ( Mubin dan Alm Rubaniah) yang tak hentinya memberikan dukungan serta doa dan bimbingannya selama proses perkuliahan saya selama ini, dan juga saudara saya, Isrul Haeri, Agus Salim, Bayu Segara, dan Ana Pertiwi telah membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
10. Para sahabat saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palopo, terima kasih atas dedikasinya selama ini yang belum sempat saya balas jasanya, yang telah menjadi rumah kedua untuk saya, menampung dalam

kehidupan sehari-hari, tempat berproses menimbah ilmu pengetahuan, merasakan kekeluargaan yang sangat berdinamika dalam proses pendewasaan saya, susah senang bersama dan kelaparan bersama.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi pembaca, dan masyarakat. Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan dan kesehatan. Aamin.

Palopo,.....2022

**AndiPutra**

Nim: 16 0402 0075



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ḥa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Ẓal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	ṣad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa		zet ( dengan titik di bawah)
ع	' ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka

ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau ./di akhir, maka ditulis dengan tanda (')).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaha rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَیْ	<i>Faṭḥahdanyā'</i>	Ai	a dani
نَوْ	<i>Faṭḥahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   ا...	<i>faṭḥahdanalifatauyā'</i>	Ā	Adangarisdiatas
إِی	<i>Kasrahpanyā'</i>	Ī	Idangarisdiatas
أُو	<i>ḍammahdanwau</i>	ū	Udangarisdiatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قَالَ : qāla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-maḍīnah al-fa ā'dilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> ( <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

#### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

*بِاللهِ dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

*هُمُفِيْرُ حَمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān*

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulismenjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 8	= QS al-Maidah/5: 8 atau QS Ād 'Dzāriyāt /51: 56
HR	= Hadis Riwayat





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PRAKATA.....	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR ALQURAN.....	xvi
DAFTAR HADITS.....	xvii
DAFTAR ISTILAH.....	xvii
ABSTRAK .....	xvi ii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
B. Kajian Pustaka .....	14
C. Kerangka Pemikiran .....	34
BAB III <u>M</u> ETODE PENELITIAN .....	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Definisi Operasional .....	37

C. Teknik pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data .....	41
BAB IV <u>H</u> ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Luwu Utara.....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
BAB V <u>P</u> ENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bangunan BAZNAS.....	43
Gambar 4.2 Struktur pengurus BAZNAS.....	45
Gambar 4.3 Posko Bantuan Baznas.....	60
Gambar 4.4 Evakuasi Bencana Banjir.....	61

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan.....	11
Tabel 4.1 Struktur pengurus BAZNAS.....	46
Tabel 4.2 Perhitungan Zakat.....	52
Tabel 4.3 Dana Bantuan.....	55

## **DAFTAR AL-QUR'AN**

Kutipan Q.S At-Taubah ayat 103 .....	3
Kutipan Q.S At-Taubah ayat 60 .....	15

## DAFTAR HADIST

Kutipan HR Bukhari Muslim.....	4
--------------------------------	---

## **DAFTAR ISTILAH**

UUD	= Undang-Undang Dasar
UU	= Undang-Undang
MUI	= Majelis Ulama Indonesia
YBMBRI	Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
BAZNAS	= Badan Amil Zakat Nasional
LAZ	= Lembaga Amil Zakat
ZIS	= Zakat, Infak, dan Sedekah



## ABSTRAK

Andi Putra, 2021.” Efektivitas Pengelolaan Bantuan Zakat Dalam Pemulihan Korban Bencana Banjir Masamba”. Skripsi Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Febi Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh: Muh. Ruslan Abdullah dan Mujahidin.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pengelolaan dana bantuan Baznas untuk korban banjir di Masamba dan bagaimana efektivitas pengelolaan bantuan zakat terhadap korban banjir di Masamba. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah deskriptif kualitatif, pengelolaan data ini bersifat uraian, argumentasi dan pemaparan dari data primer dan skunder, pengelolaan data ini dilakukan dengan cara terjun langsung, mengumpulkan data dari pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti agar dapat diketahui hubungannya dengan Badan Amil Zakat. Hasil Penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Baznas Luwu Utara dalam pendistribusian pengelolaan zakatnya kepada korban banjir hanya mampu memberikan bantuan dana dan sembako yang sifatnya mengatasi beban masyarakat hanya sementara saja atau penanggulangan jangka pendek

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Bantuan Zakat, Korban Banjir*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bencana banjir yang secara ekstrim melanda beberapa desa di wilayah Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara menggugah kepedulian dan solidaritas berbagai elemen masyarakat untuk melakukan tindakan evakuasi dan penyelamatan warga,<sup>1</sup> Disamping itu lembaga yang secara formal tugas utamanya adalah menanggulangi bencana melakukan tindakan search dan rescue (pencarian dan penyelamatan) warga, disisi lain peran lembaga pengelola zakat seperti Baznas dan Lembaga Amil Zakat sebagai *non state actor* melalui unit tanggap bencana layak di apresiasi. Sebab Lembaga zakat turut andil dalam membantu korban bencana alam, seperti banjir ini, tidak memandang status sosial, suku, atau agama.

Menurut pandangan beberapa ahli ilmu agama di Majelis Ulama Indonesia (MUI), dana zakat boleh digunakan sebagai santunan kepada para korban bencana, sebab mereka termasuk dalam orang yang berhak menerima (mustahik) zakat. Setidaknya dalam korban bencana terdapat tiga golongan (asnaf), yakni fakir, miskin, dan penanggung utang (gharim). Begitu juga dalam putusan Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah Jilid 3, Bagian Keempat mengatakan bahwa, korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima

---

<sup>1</sup> BBC NEWS. “Korban Banjir Bandang Terus Bertambah, Rumah diselimuti Lumpur 2,5 Meter, Warga Mengungsi Pakai Ban”. 20 Juli 2020 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53465893/2020/juli/20>

dana zakat, karena melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan bahwa korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur (mayoritas) ulama adalah orang-orang yang berada dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.<sup>2</sup>


Memang dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 60 memang tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana Pertama, korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan. Kedua, orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan ini diperbolehkan untuk meminta-minta, bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang (gharimin), karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahiq yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama. Melihat kondisi seperti ini ada beberapa permasalahan yang timbul dalam efektifitas pendistribusian bantuan zakat, dan Permasalahan itulah yang membuat pengelolaan bantuan zakat terhadap korban banjir di Masamba menjadi bahan penelitian, sebab masih ada korban yang sudah menerima ada juga korban yang belum menerima bantuan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>[https://muhammadiyah.or.id.Bolehkah Dana Zakat Dipakai Untuk Korban Bencana](https://muhammadiyah.or.id.Bolehkah_Dana_Zakat_Dipakai_Untuk_Korban_Bencana)

<sup>3</sup>Karta Raharja Ucu, "zakat untuk korban bencana banjir," Jakarta, 5 Januari 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q3ma5a282/zakat-untuk-korban-bencana-banjir>.

Zakat merupakan rukun Islam ke-tiga yang dianggap mempunyai peran signifikan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan: Pengangguran, Kemiskinan, Beban Krisis, Hutang Piutang, Perekonomian buruk, dan Penimbunan harta.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam QS. At-Taubah; (9): 103



Terjemahnya;

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>5</sup>

Telah dimaklumi bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam dalam hadits :

“Islam dibangun diatas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan”, (HR Bukhari Muslim)<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Yusuf Qaradhwai, *Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah, "Spektrum zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyata"* (Jakarta, Zikrul Hakim 2005), 2

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 273

<sup>6</sup><https://islam.nu.or.id>. *Dasar kewajiban zakat dalam islam*, (Muhyiddin an-Nawawi, al- Majmu Syarh al-Muhadzdzab, Mesir, al-Muniriyah, caetakan kedua, 2003, jilid V), 331

Disamping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran islam yang ma'lum minal din bidl dlaruri (ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum), oleh sebab itu jika kewajiban diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur. Syekh Muhyidin an-Nawawi berkata:

“Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti, karena itu siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.” (Muhyiddin an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab)

Ayat dan hadits ini mengandung dalil diwajibkannya zakat pada semua harta. Jika harta tersebut diperdagangkan, maka ini jelas, karena ia adalah harta yang tumbuh dan menghasilkan, maka termasuk keadilan jika digunakan untuk menghibur orang-orang miskin dengan menunaikan zakat yang diwajibkan Allah kepadanya. Adapun selain harta perniagaan, jika harta itu berkembang seperti biji-bijian, buah-buahan, binatang ternak yang dimiliki agar ia beranak pinak, maka ia terkenal wajib zakat, jika tidak, maka tidak wajib zakat, karena jika hanya sekedar untuk dimiliki, maka ia tidak sama dengan harta yang biasanya dimiliki seseorang dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat finansial, jadi ia dipalingkan dari tujuan tersebut kepada tujuan kepemilikan murni.<sup>7</sup> satu kebijakan ekonomi yang dapat dipahami dari ayat di atas adalah perintah kepada Nabi agar beliau berupaya memberi ketentraman kepada masyarakat. Ini berarti pemerintah harus aktif mewujudkan dan memelihara ketentraman masyarakat. Ini dapat terwujud jika

---

<sup>7</sup><https://tafsirweb.com/3119-quran-surat-at-taubah-ayat-103.html>Salah

dalam masyarakat terdapat faktor-faktor dan sarana ekonomi yang memadai dan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang mapan.<sup>8</sup> Menyejahterahkan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia alinea keempat. pembangunan disegala bidang diupayakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dalam amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34. Tertuang tentang kewajiban Negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi rakyat, jika sekiranya pemerintah serius untuk menjalankan amanah UUD 1945 maka kemiskinan tidak akan terjadi di Indonesia.

Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab II pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Berdasarkan undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, perubahan besarpun terjadi pada kerangka regulasi zakat dan Indonesia yang saat ini digantinya UU NO 38 Tahun 1999 dengan UU NO 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Banjir pada senin 13/07 2020 tersebut membawa lumpur setinggi 2,5 meter yang menutupi rumah warga bahkan sampai menghanyutkan sebagian rumah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Abd Muin Salim, *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam*, (Ujung Pandang : Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994), 9

<sup>9</sup> BBC NEWS. "Korban Banjir Bandang Terus Bertambah, Rumah diselimuti Lumpur 2,5 Meter, Warga Mengungsi Pakai Ban". 20 Juli 2020 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53465893/2020/juli/20>

Pemerintah dan berbagai organisasi turut andil dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan guna untuk menyelamatkan warga serta membuka akses dalam pencarian warga yang hilang, selain itu pemerintah juga dan aparat juga menyiapkan posko taktis di setiap desa yang terendam banjir dan menyiapkan berbagai obat-obatan medis dan masker guna mengantisipasi virus corona.<sup>10</sup> Berdasarkan data bbc.com pada hari sabtu 18/07 terdapat 36 orang meninggal dunia 40 orang hilang, 58 luka-luka dan 14.483 jiwa mengungsi di 76 titik di tiga kecamatan.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bahwa untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas umat maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan,<sup>11</sup> perlu diketahui bersama bahwa korban banjir yang ada di Masamba masih ada yang belum menerima bantuan zakat tersebut, dari hal ini penulis berinisiatif mengambil judul ***“Efektivitas Pengelolaan Bantuan Zakat dalam Pemulihan Korban Bencana Banjir Masamba”***

---

<sup>10</sup>Karta Raharja Ucu, “Zakat untuk Korban Bencana Banjir,” Jakarta, 5 Januari 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q3ma5a282/zakat-untuk-korban-bencana-banjir>

<sup>11</sup> <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERBAZNAS-NO-3-tahun-2018-tentang-pendistribusian-dan-pendayagunaan-zakat>

## **B. Rumusan Masalah**

Maka dalam proposal penelitian ini akan mencoba mengkaji rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana BAZNAS di Masamba ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan bantuan zakat terhadap korban banjir di Masamba?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data tentang mekanisme pengelolaan bantuan zakat terhadap korban banjir di Masamba. Tujuan penelitian ini, peneliti berupaya mendapatkan data-data baik dalam bentuk dokumen seperti jumlah *Muzakki*, *Munfiq*, *Mushaddiq*, *Mustahiq* dan data-data tentang pengelolaan bantuan zakat, maupun pandangan masyarakat tentang efektivitas pengelolaan bantuan zakat terhadap korban banjir di Masamba.
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi tidak meratanya efektivitas pengelolaan bantuan zakat terhadap korban banjir Masamba. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan peran BAZ dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan bantuan zakat di Luwu Utara, yang nantinya memberikan gambaran sejauh mana peran dan keterlibatan BAZ dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan bantuan zakat terhadap korban banjir Masamba. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah BAZ dalam menentukan data masyarakat, yang mampu menerima bantuan zakat akibat terkena banjir dan juga bagaimana cara atau mekanisme BAZ dalam melakukan pendistribusian.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada Pemerintah dan pengelola zakat dalam rangka efektifitas pengelolaan bantuan zakat.

##### **1. Manfaat Teoritis.**

Adapun manfaat penelitian secara ilmiah yaitu: memberikan konstribusi pemikiran bagi kalangan akademik maupun masyarakat secara umum dalam rangka menambah wawasan intelektual khususnya yang menyangkut tentang zakat baik dari segi hukumnya, pengelolaannya dan perannya dalam membantu perekonomian korban banjir Masamba dan meratakan bantuan pengelolaan zakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Penulis dapat menjadi sumber untuk menambah referensi tentang pengelolaan bantuan zakat dan pendistribusian zakat bagi masyarakat Masamba yang terkena banjir.

##### **3. Bagi Akademisi**

Diharapkan dapat membantu corak pemikiran dan pengetahuan Baru yang dapat di jadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang mengambil judul penelitian yang sama dengan penulis.

#### 4. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi BAZ Kabupaten Luwu Utara. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Masamba yang terkena bencana banjir.

#### 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 3 pembahasan secara keseluruhan berkaitan satu sama lain di antaranya: Pembahasan pertama yakni pendahuluan yang di dalamnya meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan. Pembahasan kedua berisi tentang kajian teori yang di dalamnya berupa penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan judul proposal skripsi yang di angkat dan juga ada kerangka pikir sebagai bahan dasar untuk meneliti dan yang terakhir ada kajian pustaka sebagai bahan untuk memperkuat validitas data. Pembahasan ketiga tentang metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi istilah. Pembahasan keempat mengenai tentang jadwal kegiatan yang membahas tentang pelaksanaan penelitian supaya ada jenjang waktu yang di targetkan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan ini akan membahas hasil dari penelitian yang mengenai efektivitas pengelolaan bantuan zakat dalam pemulihan korban bencana banjir Masamba diantaranya yaitu:

1. Ahmad Hidayatullah Nim 14423067 Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Kebencanaan (Studi bencana alam daerah istimewa Yogyakarta 2018) penulis memilih skripsi tersebut karena objek yang ditelitinya hampir sama dengan judul diatas, perbedaanya yang terletak pada penelitian yang dilakukan oleh skripsi di atas<sup>12</sup> adalah management program kebencanaan dan bentuk kontribusi Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) pada daerah istimewa Yogyakarta sedangkan yang penulis buat adalah tentang Efektivitas pengelolaan bantuan zakat
2. Dedy Efendi yang berjudul “Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBMBRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung” tahun 2017. Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui identifikasi korban bencana alam yang termasuk golongan mustahiq kemudian dana zakat diberikan sebagai bentuk bantuan kepada korban bencana alam. kesimpulan pada penelitian

---

<sup>12</sup>Ahmad Hidayatullah, “*Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Kebencanaan*”, (Yogyakarta : Universitas Muslim Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/Ahmad%20Hidayatullah>

ini adalah bahwa korban bencana alam bisa diberikan dana zakat dengan alasan mereka termasuk kriteria mustahiq seperti faqir, miskin dan qharim (orang yang berhutang). Hal inilah yang menjadikan hikmah zakat, yaitu untuk keadilan sosial yang menyamakan hak-hak manusia. Hal ini juga sejalan dengan tujuan syariat islam itu sendiri demi kepentingan dan kemaslahatan bersama untuk melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi akal pikiran dan melindungi harta benda.

3. Muhajirin judul penelitian “Potensi dan Kontribusi Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam peningkatan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Kasus di Wilayah Kota Bogor tahun 2017)” Konsep dari distribusi ZIS kota Bogor ialah dana ZIS dialokasikan kepada pihak mustahiq namun lebih mengarah kepada program zakat produktif seperti bantuan kepada guru ngaji, bantuan kesehatan serta pengembangan dakwah di Kota bogor. Kontribusinya bagi perbaikan ekonomi dan pendidikan bagi kaum muslimin terkhusus warga Kota Bogor adalah terealisasinya program zakat produktif baik dari bidang keagamaan, pendidikan, sosial maupun ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari berjalannya dengan baik program-program yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya yang sudah memberikan bantuan yang efektif kepada pemerintah daerah maupun pusat.

Dari tiga peneliti diatas menjelaskan banyaknya hambatan dalam pengelolaan zakat yang efektif seperti; kurangnya pemahaman masyarakat, tradisi pembayaran zakat serta peran beberapa kalangan khususnya BAZ belum maksimal.

**Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan**

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Ahmad Hidayatullah	Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Kebencanaan (Studi bencana alam daerah istimewa Yogyakarta 2018)	Metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap data primer melalui wawancara dan sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber tidak langsung. Dan juga melakukan observasi ke tempat BAZNAS DIY agar mendapat objek yang sesuai dalam penelitian	Hasil dari penelitian ini membawa pada suatu kesimpulan bahwa BAZNAS DIY memiliki manajemen program untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi, sehingga program yang terlaksana memberikan kontribusi yang baik bagi korban bencana alam

2	Dedy Efendi	<p>Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBMBRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung” tahun 2017</p>	<p>Metode Kualitatif .Penelitianini di lakukan secara observasi, terjun langsung meneliti korban yang terkena bencana erupsi dan mendata korban yang layak menerima bantuan zakat dari Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBMBRI)</p>	<p>Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa korban bencana alam bisa diberikan dana zakat dengan alasan mereka termasuk kriteria mustahiq seperti faqir, miskin dan qharim (orang yang berhutang). Hal inilah yang menjadikan hikmah zakat, yaitu untuk keadilan sosial yang menyamakan hak-hak manusia.</p>
---	-------------	---	---	---

3	Muhajirin	<p>Potensi dan Kontribusi Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam peningkatan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Kasus di Wilayah Kota Bogor tahun 2017)</p>	<p>Metode Kualitatif.</p> <p>Penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke lapangan, mewawancarai berbagai sumber untuk mendapatkan data tentang pendistribusian zakat dalam meningkatkan ekonomi, dan pendidikan</p>	<p>Konsep dari distribusi ZIS kota Bogor ialah dana ZIS dialokasikan kepada pihak mustahiq namun lebih mengarah kepada program zakat produktif seperti bantuan kepada guru ngaji, bantuan kesehatan serta pengembangan dakwah di Kota bogor.</p> <p>Kontribusinya bagi perbaikan ekonomi dan pendidikan bagi kaum muslimin terkhusus warga Kota Bogor adalah terealisasinya program zakat produktif baik dari bidang keagamaan, pendidikan, sosial maupun ekonomi.</p>
---	-----------	---	--	--



Dari tiga peneliti di atas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan, dari perbedaan peneliti bisa penulis simpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu fokus kepada kaitan Potensi dan Kontribusi Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam peningkatan Ekonomi dan Pendidikan. Sedangkan penelitian ini untuk mengkaji efektivitas pengeloaan bantuan BAZNAS terkhusus kepada korban bencana banjir, dan untuk mengenai persamaan penulis melihat bahwa penelitian yang dilakukan lebih kepada penelitian kualitatif.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain: (1) ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesan), (2) manjur atau mujarab, (3) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul pula keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kamjuran dan keberhasilan.<sup>13</sup> Menurut ahli manajemen, Peter Drucker, efektivitas erat kaitannya dengan efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the right*), sedangkan efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar yang benar (*doing the right things*).<sup>14</sup>

Efektif adalah tepat mengenai sasaran, ukuran suatu hasil, suatu perubahan yang menimbulkan efek (akibat/ pengaruh) hasil atau mencapai maksud sebagaimana yang diinginkan, dalam setiap proses manajemen, baik itu manajemen sumber daya manusia, manajemen informasi sistem, manajemen

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 219


<sup>14</sup>T. Hana Handoko, *Manajemen*, ed. II (Yogyakarta : BPEF, 1993), 7

operasional, manajemen keuangan maupun manajemen pemasaran, efektivitas merupakan kriteria utama untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan oleh perusahaan atau suatu organisasi. Menurut Bernard bahwa “Efektivitas adalah suatu tindakan dimana tindakan itu akan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan”<sup>15</sup>, sedangkan Pandji Anoraga menyatakan bahwa: “Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja”.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat

Di dalam Al-Qur'an banyak perintah berzakat yang disertakan perintah mengerjakan shalat. Barang siapa yang mengerjakan shalat tentulah tidak dapat melupakan Allah Ta'ala, tidak dapat melainkan karunia-Nya, orang yang demikian, tentu patuh sekali mengorbankan hartanya pada jalan Allah.

Al-quran surat Al-Taubah (9) ayat 60.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang miskin, pengelola zakat (amil), orang yang dibujuk hatinya (muallaf), dalam memerdekakan budak, orang yang memiliki utang, dan perjuangan

<sup>15</sup>Cheter Bernard, *Fungsi Eksekutif, Edisi Ketigapuluh*, (Jakarta LPPM dan Pustaka Binaan Pressindo, 1982), 177.

<sup>16</sup>Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta,; PT.Rineka Cipta, 2000), 178.

di jalan Allah dan ibnu sabil. Demikianlah ketentuan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS At-Taubah [9]: 60).

Salah satu kebijakan ekonomi yang dapat dimengerti dari ayat diatas adalah, perintah kepada Nabi agar beliau, berupaya memberikan ketentraman kepada masyarakat. Ini berarti pemerintah harus aktif mewujudkan dan memelihara ketentraman masyarakat, terdapat faktor-faktor dan sarana ekonomi yang memadai dan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang mapan.<sup>17</sup> Ayat ini memerintahkan Rasulnya memungut zakat itu juga diperintahkan agar beliau berdoa dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya, ayat ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang menolak menyerahkan zakat kepada khalifah Abu Bakar sesudah wafatnya Rasulullah SAW, mereka berpendapat bahwa hanya kepada rasulullah sendiri yang patut menerima dan memungut zakat, karena perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada beliau pribadi. Akan tetapi pendapat mereka ditolak oleh Abu Bakar dan bahkan mereka, karena menolak memberikan zakat maka dikatakan murtad yang patut diperangi.<sup>18</sup>

Allah menghimbau kepada hamba-Nya agar mensucikan diri dengan cara bersedekah dan pembayaran zakat, karena itu dalam ayat inilah Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah: Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah yang hendak mereka serahkan dengan penuh kesanggupan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga sebagai yang terbaik; dengannya yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan harta dan jiwa mereka

---

<sup>17</sup>Abd Muin Salim, *Ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an*, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam, (Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994), 9

<sup>18</sup>Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 4 Cet.I. (Malaysia; Victory Agencie,1988), 132

dan mensucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoa untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonlah keselamatan dan kesejahteraan mereka, sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan, dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>19</sup> Beberapa ulama memeahami bahwa perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi mayoritas ulama memahaminya sebagai perinth sunnah. Ayat ini pula menjadikan alasan para ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendoakan setiap yang memberikan zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.<sup>20</sup>

Ayat ini dinyatakan suatu rahasia penting yang amat dalam, salah satunya sebab mengapa manusia itu menjadi degil, sampai masih ada yang senang mencampur adukkan amal baik dengan amal buruk, dan tidak juga insaf, sehingga akhirnya bisa jatuh jadi munafik atau fasik. Sebab utama yakni pengaruh harta. Dan juga terkandung suatu pengertian, bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkahan pada harta masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang baik. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan, dan tidak akan berkembang biak dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpah malapetaka


---

<sup>19</sup>M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 5, Cet. I. (Jakarta; Lentera Hati; 2002), 666

<sup>20</sup>M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 5, Cet. I. (Jakarta; Lentera Hati; 2002), 669

dan menyusut, sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya, sebagai hukuman Allah SWT, terhadap pemiliknya.

At-Taubah: 103



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>21</sup>

### 3. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) Dalam kata yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji yang semua arti ini digunakan dalam terjemahkan dalam al-Qur'an dan hadits.<sup>22</sup> Pengertian zakat menurut syara', berarti adalah hak dan wajib dikeluarkan harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 273

<sup>22</sup>Drs. Muhammad M. Ag, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2002), 10

menerimanya (*mustahik*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”<sup>23</sup>

Mazhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan, Menjadikan sebagian harta yang khusus, sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt.” Menurut Mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>25</sup> Sedangkan muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Oleh karena itu jelaslah bahwa kata zakat, dalam terminologi para ahli hukum, berarti “pemenuhan”, yaitu pelaksanaan hak-hak wajib yang terkandung dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*sidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 83

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 84

<sup>25</sup>Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Adapun yang berhak menerima zakat sesuai dengan hamba sahaya karena hamba sahaya tidak ketaatan kepada Allah swt..<sup>27</sup>

1. Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Muallaf, yaitu orang yang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
4. Hamba sahaya mencakup memerdekakan budak, juga untuk melepaskan muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir.
5. Gharimin, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
6. Yang berjihad pada jalan Allah (*jihad fi sabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
7. Ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
8. Pengurus zakat (Amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk pengumpulan dan membagi zakat.
9. Imam Hanafi menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (ALLAH) dengan mengharap keridhaannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Wahba Zuhaili, *At-Tafsir Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1991), 85

<sup>28</sup><https://www.dompetdhuafa.org/id/berita/detail/pengertian-zakat-4imam-mahdzab>.

#### 4. Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kabupaten. Selain itu, Otoritas Amil Zakat terdiri dari akademi-akademi, tokoh masyarakat, staf profesional, dan pejabat pemerintah. Mereka yang duduk di jajaran direksi Amil Zakat harus memenuhi persyaratan, selain persyaratan keandalan, keadilan, profesionalisme, dan integritas.

Terdapat sebagian literatur yang memberikan pengertian tentang Badan Amil Zakat, diantaranya terdapat dalam undang-undang RI No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 581 tahun 1999 tentang zakat, yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat, yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari elemen masyarakat, dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, sesuai dengan ketentuan Agama<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup>Suparman Usman. *Hukum Islam Asas-asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet 1, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), 165.



## 5. Pengertian Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala aktifitas pengurusan zakat, mulai dari pengumpulan, sampai pendistribusian zakat. Amil harus berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Adapun upah amil diambilkan dari harta zakat yang sudah terkumpul, Amil zakat tetap diberi upah meskipun dia hanya orang yang mampu. Pemberian upah kepada amil zakat didasarkan pada pekerjaannya sebagai badan pengelola zakat bukan pada status sosialnya.<sup>27</sup>

## 6. Rukun dan Syarat Zakat

Sesungguhnya para ulama telah bersepakat dalam hal kewajiban bagi orang yang sudah dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat, diantaranya adalah orang muslim yang merdeka, balig, berakal, telah memiliki nishab secara sempurna. Dan mereka berselisih kewajiban bagi anak yatim dan orang gila, hamba sahaya dan tidak sempurna kepemilikannya, misalnya orang yang punya hutang.<sup>30</sup>

Mazhab hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qomariah bukan tahun syamsiah, dan pemiliknya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia, syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihatul Muqtasid*, (Dar al-Fikr, Tnp.:ttp., t.t), 178

<sup>31</sup>Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*. (Cet. V: Jakarta : Bulan Bintang, t.t.), 84

Menurut an-Nawawi : “zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera, apabila telah cukup tahunnya, kemudian apabila telah wajib ia tidak dikeluarkan sesudah mungkin itu, ia dan durhaka dan wajib menggantinya jika harta itu atau hilang. Sebaliknya jika rusak sebelum mungkin mengeluarkannya, maka tiada diwajibkan mengganti kecuali ia sendiri yang merusakkan”.<sup>32</sup>

Imam syafi'i dalam hal pengeluaran zakat membolehkan untuk mendahulukan pengeluarannya sebelum waktunya dengan syarat tidak ada paksaan.<sup>33</sup> Sedangkan Imam Malik telah melarang mendahulukan pengeluaran zakat sebelum waktunya dan disepakati oleh Ibn Al-Munzir dan Ibn Khuzaimah. Bolehnya mendahulukan pengeluaran zakat sebelum waktunya setelah kepemilikan itu mencapai *nishab* dan ada sebab.<sup>34</sup>

#### 1. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

#### 2. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, balig, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab*, dan mencapai haul.

---

<sup>32</sup>Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*. (Cet. V: Jakarta: Bulan Bintang, t.t.)

<sup>33</sup>Imam Syafi'i, “*Mukhtasar Al-Munzani, Al-Um Lil Imam Asy-Syafi'i*”, Cet. 2., (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), 66

<sup>34</sup>Shahibuddin Al-Qolyubi, *qolyub wa 'Amiroh*, (Toha Putra: Semarang, t.t), 44

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya, begitu juga *mukatib* atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat., karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.

b. Islam

Menurut *ijma'* para ulama zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat dikategorikan sebagai ibadah mahda, yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Madzhab Syafi'i, berbeda dengan madzhab-madzhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddahnya* terjadi, yakni harta dimilikinya ketika ia masih terjadi seorang muslim. Riddah menurut madzhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat.<sup>35</sup>

Berbeda dengan Abu Hanafiah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu riddah berlangsung, menurut pendapat madzhab Syafi'i yang paling sahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapat sewaktu riddahnya) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (cet, II: Gema Insan Press, 2002), 33

<sup>36</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (cet, II: Gema Insan Press, 2002), 34

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis:

1. Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.
2. Barang tambang dan barang temuan.
3. Barang dagang.
4. Hasil tanaman dan buah-buahan.
5. Menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (sa'imah).

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang disini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi. Maksud berkembang disini adalah bahwa harta tersebut disiapkan untuk berkembang, baik melalui perdagangan maupun binatang yang gernakkan. Pendapat ini adalah menurut *jumhur*. Alasannya karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkan laba. Dengan demikian, sebab ditempatkan pada *musabab* (sebab).

6. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.

Syarat wajib zakat adalah hendaknya harta yang telah dimiliki mencapai nishab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat kecuali bagi orang hartanya telah mencapai nishab. Sedangkan nishab menurut syara' adalah apa yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda seseorang untuk wajib mengeluarkan zakat.

7. Harta yang di zakati adalah milik penuh.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah di tangani sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berbeda ditangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.<sup>37</sup>

## **7. Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Keberadaan lembaga pengelola zakat di Indonesia, itu kemudian diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, bisa dilihat dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, dalam Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999, tentang pelaksanaan UU RI No. 38 tahun 1999, dan juga keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelola zakat.

Dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan di atas, maka diakuilah adanya dua jenis lembaga pengelola zakat yaitu:

---

<sup>37</sup>Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Arbaah Jilid I*, (Beirut : Al-Makyabah al-Tijariyah,th), 504

1. Badan Amil Zakat, adalah lembaga pengelolaan zakat dibentuk oleh pemerintah dan mempunyai beberapa tingkatan sebagai berikut
  - a. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama
  - b. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen Agama provinsi.
  - c. Daerah Kabupaten, atau kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kab, atau Kota

Struktur lembaga BAZ terdiri atas tiga bagian yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi pengawas, dan Badan Pelaksana, kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melihat tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktis pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pemerintah
- b. Menyusun kriteria calon pengurus
- c. Mempublikasikan rencana dalam pembentukan BAZ secara luas
- d. Melakukan Penyeleksian kepada calon pengurus, sesuai dengan keahliannya masing-masing
- e. Calon pengurus yang terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Kepemimpinan BAZ harus memiliki beberapa kriteria antara lain: sifat amanah, visi dan misi, berdedikasi, profesional, sangat terintegrasi, memiliki program kerja dan tentu saja pemahaman tentang zakat fiqih. Meskipun BAZ didirikan oleh pemerintah, dari awal proses pelatihan hingga pengelolaannya harus ada partisipasi dari anggota masyarakat. Sebagai aturan, hanya jabatan kesekretariatan yang ditugaskan kepada pejabat Kementerian Agama. Oleh karena itu, masyarakat umum dapat menjadi manajer BAZ selama mereka memenuhi syarat dan memenuhi persyaratan untuk rekrutmen yang sukses seleksi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurus Pajak Penghasilan, (Cet 1: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

Fungsi untuk masing-masing struktur di BAZ dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dewan pertimbangan, berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan fatwa, saran, dan rekomendasi untuk pengembangan hukum dan pemahaman dalam berbagai pengelolaan zakat
  - b. Komisi pengawas, memiliki tugas melaksanakan pengawasan/internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana
  - c. Badan pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah, sebagaimana BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tingkatan, yaitu:
- a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
  - b. Daerah Kab. Atau Kota, dilakukan oleh Gubernur atas Kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi
  - c. Daerah Kab, atau kota, dilakukan oleh bupati atau Walikota atas usul Kantor Departemen Agama Kab, atau Kota.
  - d. Kecamatan, dilakukan oleh Camat dari usul Kepada Kantor Urusan Agama setempat.

Untuk dapat dilakukan oleh pemerintah, LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:



1. Akte pendirian (berbadan hukum)
2. Data Muzakki dan Mustahik
3. Daftar susunan pengurus
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang
5. Neraca atau laporan posisi keuangan
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

#### **8. Karakteristik Organisasi Pengelolaan Zakat**

Sebagai lembaga nirlaba, pengelolaan zakat juga memiliki karakteristik seperti lembaga nirlaba lainnya yaitu:

- a. Sumber daya (berupa dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakan kepada Lembaga, para donatur tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari organisasi pengelolaan zakat.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga tidak semua bersifat Cuma-Cuma atau gratis melainkan dikenakan biaya.
- c. Kepemilikan lembaga pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada lembaga bisnis, biasanya terdapat pendiri yaitu orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan lembaga pengelolaan zakat tersebut.

Pada hakekatnya lembaga pengelola zakat tidak milik pendiri, melainkan milik umat. Memang sumber daya organisasi terutama berasal dari komunitas atau

individu. Sekalipun organisasi pengelola zakat dilikuidasi, peta kekayaan organisasi jangan dapat dibagikan kepada para pendiri. Badan pengelola zakat memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Terkait dengan aturan serta prinsip-prinsip syariat islam.
- b. Sumber dana utama adalah, dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- c. Biasanya memiliki Dewan syariat dalam bentuk struktur organisasinya

## **9. Jenis Dana yang Dihimpun Oleh Organisasi Pengelolaan Zakat**

Lembaga pengelola zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Oleh karena itu, dalam lembaga pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana antara lain: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana wakaf dan dana kelolaan.

### **a. Dana Zakat**

Pengertian zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak. Pada dasarnya zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal harus dikeluarkan oleh pemilik harta atau harta yang memenuhi syarat, seperti tercapai nisab, kepemilikan yang sempurna, perkembangan yang nyata atau perkiraan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.

#### b. Dana Infaq/shadaqah

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang artinya melepaskan sesuatu (harta) demi sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infaq dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan dalam istilah Syariah, infaq membuang sebagian harta atau pendapatan (pendapatan) untuk kepentingan yang didikte oleh ajaran Islam. Kalau zakat itu nisab, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq dapat diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua atau anak yatim.

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti 'kebenaran'. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang beriman kepada keimanannya. Akan tetapi, jika infaq berkaitan dengan materi, maka shadaqah memiliki arti yang lebih luas dari sekedar materi, misalnya senyum adalah shadaqah. Dari situ perlu diperhatikan jika seseorang telah memberikan zakat tetapi masih memiliki kelebihan kepemilikan, berinfaq atau bershadaqah sangat dianjurkan.

#### c. Dana Wakaf

Wakaf menurut seorang ulama bernama Abu Zahrah adalah mencegah atau mengingkari suatu perbuatan yang manfaatnya diberikan kepada beberapa pihak dengan tujuan untuk berbuat baik.

#### d. Dana Pengelola

Dana pengelolaan yang selanjutnya dipahami adalah dana pendukung yang digunakan untuk membiayai operasional organisasi dana tersebut, yang dapat berasal dari:

1. Hak amil zakat yang diperoleh
2. Bagian dana infaq/shadaqah
3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariah

Pembentukan dana biasanya karena pembatasan distribusi atau penggunaannya, dan bukan karena penerimaannya, misalnya , dana zakat didirikan karena keterbatasan syariah dalam penyalurannya, yaitu kepada delapan asnaf mustahik.

#### **10. Jaringan kerja BAZ/LAZ Dengan Mesjid**

Lingkup kerja BAZ seringkali terbatas, artinya anggaran amil akan terpengkas secara signifikan jika harus menetapkan hak Amil di pelosok yang seringkali membutuhkan perhatian. Sedangkan justifikasi fiqh mengatakan bahwa hak amil hanya menyumbang  $\frac{1}{8}$  atau 12,5% dari hasil. Alokasi dana ini akan sangat minim terhadap biaya operasional yang dikembangkan oleh BAZ, meskipun  $\frac{1}{8}$  dari jumlah ini sangat tergantung pada jumlah yang dikumpulkan oleh zakat itu sendiri. Dana dan banyak lagi, bagiannya akan menjadi penting.  $\frac{1}{8}$  diterima oleh Amil. Hubungan linier logika ini tentunya membutuhkan sedikit peran dari organisasi lain yang memiliki visi yang sama dan untuk dapat bermitra dengan organisasi masjid, sebagai jaringan kelembagaan yang paling luas. Sinergi pengelolaan ini digambarkan oleh Presiden Dompot Duafa Rahmat Riyadi sebagai strategi subsidi. Kehadiran BAZ di masa sekarang ini sangat membantu kaum muslimin yang berlebih dalam memenuhi kewajiban ibadahnya dan sekaligus menjaga hak-hak kaum muslimin dari kekurangan tersebut.

Dalam pemikiran jaringan, sangat penting untuk memperhatikan studi sistem informasi yang erat kaitannya dengan transfer pengetahuan dalam sebuah organisasi jaringan. Kinerja BAZ LAZ dapat dikontrol dengan optimasi jika dapat mengandalkan jaringan yang mapan untuk mengelola informasi. Pemetaan antara surplus dan defisit Muslim Garis demarkasi Muslim dapat menjadi objek transfer antar lembaga zakat. Dengan demikian, skema penyaluran dapat mempertimbangkan strategi penetapan prioritas, baik secara hipotetis menyalurkan porsi dana kepada delapan asnaf maupun daerah-daerah yang seharusnya dana disalurkan terlebih dahulu. Penggunaan dana zakat secara sporadis akan diminimalisir secara wajar.

---

<sup>36</sup> Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, ( Cet, I; kencana, 2006), 138.



## 11. Fungsi dan Tujuan Zakat

Jika pajak memiliki tujuan atau tujuan manusiawi, tujuan sosial dan tujuan ekonomi, maka zakat dianggap sebagai tindakan beribadah kepada Allah, serta pernyataan signifikansi sosial Islam bagi orang lain. Dengan menjalankan perintah Allah (menyembah zakat), tujuan sosial, kemanusiaan dan ekonomi diutamakan. Tujuan zakat tidak hanya untuk mengumpulkan kekayaan dan mengisinya dengan uang, juga tidak untuk membantu orang yang lemah dengan memenuhi kebutuhan mereka dan mengeluarkan mereka dari kesulitan. Akan tetapi, tujuan utama zakat adalah untuk menempatkan martabat di atas nilai harta, sehingga orang menjadi pemilik harta bukan menjadi budaknya. Al-Qur'an menyajikan fungsi dan tujuan zakat bagi pemberi zakat dalam dua kata yang sederhana, namun dengan makna yang sangat luas, yaitu tathhir (penyucian) dan Tazkiyah (penyucian) sebagaimana Q.S AtTaubah/9:103, dapat lebih rinci sebagai berikut:

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil
- b. Zakat mendidik gemar dan suka berinfak serta berdermawan
- c. Dengan berzakat, berarti seseorang bersikap adil dan berakhlak dengan akhlak Allah
- d. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g. Zakat menarik simpati dan menyebarkan rasa cinta
- h. Zakat mensucikan harta

- i. Zakat mendorong untuk berusaha keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisien dalam waktu

Dilihat dari sudut penerimanya, zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menyinggung martabat mulianya, dan sekaligus merupakan kegiatan yang membantu memecahkan masalah kehidupan dan perkembangan zaman. Adapun fungsi dan tujuan zakat bagi penerimanya antara lain:


1. Zakat membebaskan sipenerimanya dari kesulitan dan kekurangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan iri
3. Menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenanggungan
4. Menyempurnakan kemerdekaan dan membangkitkan semangat dan pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Secara umum, zakat berusaha untuk memperluas dan menambah jumlah orang yang berpikir kaya dan mengubah status sebagian besar orang miskin dan membutuhkan, menjadi kaya dan selalu memiliki sesuatu, yang berarti zakat diperlukan (dikumpulkan dan digunakan) untuk setiap mustahik. penerima zakat yang akan dihapus. keluar dari lingkungan kemiskinan untuk suatu hari menjadi wajib zakat (untuk zakat). Zakat intensif pada dasarnya merupakan upaya untuk menyamakan kedudukan agar dapat menikmati kehidupan yang baik, dimana setiap orang pada akhirnya adalah pemberi zakat.



### **C. Kerangka Pemikiran**

Kepedulian pemerintah terhadap umat Islam paling tidak tercermin dari bergulirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dapat dipandang sebagai setapak lebih maju di dalam mengakomodasi keinginan umat Islam Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan UU tentang zakat telah memberikan angin segar terhadap pelaksanaan zakat yang lebih luas. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih banyak kelemahan antaranya tidak adanya ketegasan pelaksanaannya dan tidak terdapat sanksi yang tegas dari pemerintah yang tidak menerapkan zakat, dan kepada orang yang mampu yang menolak membayar zakat.



**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka berfikir**

Kerangka berpikir diatas menggambarkan tentang pengelolaan dana bantuan amil zakat (Baznas) terhadap pemulihan kebencanaan untuk memberikan kontribusi terhadap bencana banjir yang terjadi di Masamba berupa bantuan sembako materi dan non materi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini terjun langsung dalam melakukan observasi serta mengamati dan mengkaji suatu masalah secara mendalam dan terperinci dengan mencari data, mengumpulkan langsung dari sumber yang diteliti dan mengumpulkan informasi dari objek yang diteliti sehingga dapat memperjelas dan mengemukakan masalah yang dikaji. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan penyaluran Dana Zakat di dalam pemulihan korban bencana banjir di Masamba yang dilakukan oleh BAZNAS Luwu Utara.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa desa di Kecamatan Masamba, karena terkena bencana banjir dan juga penduduknya mayoritas beragama Islam, dan rata-rata berprofesi pada sektor Perkebunan, Pertanian dan Perikanan.

##### **3. Objek penelitian**

Adapun objek penelitian ini yakni, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, dan Korban banjir.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dengan cara mendeskripsikan dari segi bahasa atau kata-kata, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendeskripsikan fenomena, kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian.<sup>39</sup>

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh peneliti yang berasal dari responden baik yang di lakukan melalui wawancara maupun observasi

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari sumber kedua atau dari bagian tertentu dari data yang diperlukan, seperti literatur, artikel jurnal, dan website yang berkaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

## B. Definisi Operasional

Untuk menemukan gambaran yang jelas tentang arah pembahasan ini, penulis menawarkan definisi sebagai berikut.

1. Menurut Gibson et.al, Efektifitas adalah penilaina yang di buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi, semakin dekat prestasi

---

<sup>39</sup>M.Burhan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Cet 1, (Jakarta : Kencana, 2005), 122

mereka terhadap prestasi yang di harapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif.

2. Pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Menurut Yusuf Qaradhawi Zakat merupakan sebuah kewajiban yang qathi (pasti) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin, namun dalam pelaksanaannya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan dibawah pengawasan pemerintah, Zakat adalah rukun Islam ketiga yang dianggap penting dalam memecahkan masalah: pengangguran, kemiskinan, beban krisis, hutang, ekonomi yang buruk, dan hasil akumulasi kekayaan.
4. UU No 23 2011 bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda.<sup>40</sup>

6. Dalam pasal 60 ayat 2 undang-undang nomor 24 tahun 2007 korban bencana adalah mereka yang termasuk kedalam salah satu golongan mustahiq zakat yaitu orang yang berhak menerima zakat yaitu golongan faqir dan miskin dan golongan yang membutuhkannya ditinjau dari sisi ekonominya agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dari zakat tersebut
7. Pemulihan bencana adalah Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Adapun faktor pemulihan yaitu:

- a. Melakukan rehabilitasi, penyantunan dan pelayanan lanjutan kepada korban
- b. Melakukan rekontruksi dan mendirikan pemukiman Kembali untuk penduduk

Indikator pemulihan:

- a. Sebelum bencana terjadi, meliputi langkah-langkah pencegahan, kesiapsiagaan dan kewaspadaan.
- b. Pada waktu bencana sedang atau masih terjadi yang meliputi penyelamatan, langkah-langkah peringatan dini, pengungsian dan pencarian korban.

---

<sup>38</sup>Perpajakan.” *UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007.*”26/April/2007 <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/undang-undang-24-tahun-2007>

- c. Sesudah terjadinya bencana, meliputi langkah-langkah konsolidasi, rehabilitasi, penyantunan dan pelayanan, pelayanan lanjutan, penyembuhan, rekonstruksi dan pemukiman kembali penduduk

### **C. Teknik pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Metode ini digunakan karena peneliti berusaha untuk mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai realitas yang ada di lapangan sehingga mendapatkan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti, yakni bagaimana pengelolaan bantuan bencana dan pemulihan

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan dari beberapa orang yang diyakini mempunyai otoritas terhadap persoalan yang akan diteliti.<sup>41</sup> Teknik yang digunakan dengan cara wawancara berencana dan wawancara tidak berencana. Wawancara berencana yakni menyusun daftar pertanyaan yang telah direncanakan atau wawancara terstruktur dan tidak menutup kemungkinan menggunakan wawancara tidak terencana.

Dalam pengumpulan data melalui wawancara maka peneliti menentukan responden yang berhubungan dengan penelitian ini, juga beberapa masyarakat dan penulis melakukan wawancara tidak langsung dalam hal ini peneliti memasukkan pertanyaan-pertanyaan uraian dalam angket.

---

<sup>41</sup>A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar; CV.Indobis Centre, 2003),108

### 3. Dokumentasi

Data-data yang ingin diperoleh dari metode pengumpulan data dengan dokumentasi yakni data tentang pelaksanaan observasi rumah yang rusak, dan penyaluran dana zakat berupa makanan barang dan sembako juga data tentang tingkat perkembangan pemanfaatan BAZ dan data-data lain yang dapat mendukung keakuratan penelitian ini

### **D. Teknik Analisis Data<sup>42</sup>**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Selama wawancara, peneliti menganalisis tanggapan para informan. Jika peneliti merasa jawaban responden kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan tersebut sampai titik waktu tertentu sampai data yang diperoleh dianggap sempurna.

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari :

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang tidak penting, reduksi data dilakukan setelah membaca dan mempelajari data secara berulang-ulang, dalam hal ini berarti menelaah jawaban dan memutar rekaman hasil wawancara secara berulang-ulang untuk memahami dan kemudian mentranskrip hasil wawancara.

---

<sup>27</sup> B. Miles, Matthew Dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. ( Jakarta: Ui-Press, 2009 ), 16.N.D.



Transkrip hasil wawancara dilakukan dengan subjek memberikan kode yang berbeda pada tiap subjeknya, adapun pengkodean dalam tes hasil wawancara penelitian ini sebagai berikut:

P : Pewawancara

S : Subjek

Dengan:

a : subjek ke-a

b : wawancara ke-b

c : jawaban ke-c

berikut contohnya:

L<sub>1.1.c</sub> : Subjek laki-laki pertama wawancara pertama dan jawaban ke c

L<sub>2.2.c</sub> : Subjek laki-laki kedua wawancara kedua dan jawaban ke c

W<sub>1.3.c</sub> : Subjek perempuan pertama wawancara ketiga dan jawaban ke c

W<sub>2.4.c</sub> : Subjek perempuan kedua wawancara keempat dan jawaban ke c

## 2) Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan memaparkan data. Pemaparan data ini meliputi data hasil tes dan data transkrip wawancara yang telah direduksi, penyajian data dilakukan dengan mengklasifikasi data dan identifikasi kemudian disajikan sesuai indikator-indikator kompetensi literasi matematis siswa dan dibedakan menjadi dua kelompok yakni kelompok data subjek laki-laki dan data subjek perempuan.

### 3) Penafsiran Data

Penafsiran data kualitatif dilakukan dengan membandingkan teori yang telah dikutip dalam bab teoritis terhadap temuan lapangan. Hasil penafsiran data kualitatif dapat berupa menguatkan teori yang ada, mempertanyakan, menambahkan ataupun menemukan teori (proposisi, konsep) yang baru. Penafsiran data kualitatif memerlukan kombinasi keilmuan (akal) dan rasa (qalbu) yang saling berintegritas satu sama lain.

### 4) Menarik kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**

##### **1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Luwu Utara**



Gambar 4.1 Bagunan BAZNAS

Lahirnya BAZNAS Luwu Utara tidak terlepas dari terbentuknya Kabupaten Luwu Utara, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Masamba, Instansi Pemerintah Luwu Utara berdiri pada tahun 2002. Di Tanah Air, Pembentukan Badan Amil Zakat dilatarbelakangi dengan syarat bahwa semua sektor negara harus berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, dengan tugas dan fungsi menerima dan memberikan zakat, dan bantuan sedekah ditingkat nasional Secara hukum,<sup>43</sup> BAZNAS

---

<sup>43</sup>Sumber BAZNAS Luwu Utara. 1 November 2021

dinyatakan sebagai organisasi pemerintah yang tidak terstruktur, independen dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri ibadahnya.

Di daerah Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di kota Masamba, terdapat sebuah masjid yang cukup besar bernama Masjid Agung Syuhada yang memiliki luas sekitar 5000m<sup>2</sup> sejak didirikannya masjid tersebut pada tahun 1970, oleh H. Abdul Salam memimpin. dan H. Tahir, dia tukang bangunan. . Pada dasarnya masjid ini telah mengalami tiga kali renovasi, yaitu pada tahun 1970, 1980 dan 2005, serta pada tahun 2020 direnovasi karena bencana banjir. Masjid Raya Syuhada Masamba memiliki 10 pengelola masjid dan 2 imam masjid, yaitu Ust, Syaifuddin dan Ust, Komaruddin. Di masjid ini juga telah berdiri BAZ (BADAN AMIL ZAKAT) dan LAZ (Lembaga AMIL ZAKAT) dan ada sekitar 9 pengurus senior, antara lain:

1. H. Ismail Dg Lolo sebagai Ketua
2. Drs. H. M. Idris sebagai Sekretaris
3. A. Ummul Khair, S.E sebagai Bendahara
4. H. M. Tahir
5. Hj. Mawia
6. Drs. H. Al Thamsi
7. Drs. M. Amir
8. H. Syaifuddin

Dari nama-nama tersebut ada juga yang bertugas sebagai pengurus Mesjid.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Masamba Kab. Luwu Utara pertama kali didirikan pada tahun 2002. Dalam skala nasional, pembentukan Badan Amil Zakat dilatarbelakangi oleh keharusan agar semua sektor tanah air terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian pula umat Islam di Indonesia yang merupakan bagian dari penyusun bangsa dipaksa untuk ikut serta dalam upaya para mantan pejuang untuk mengejar cita-cita pembangunan lebih lanjut. Melihat kenyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, pidato para ulama dan akademisi mendirikan sebuah lembaga advokasi penggunaan zakat, dan akhirnya melalui perjuangan yang tak kenal lelah, dibentuklah Badan Amil Zakat ini. pada tahun 1999. Peraturan ini menyebabkan lahirnya berbagai BAZ-BAZ di daerah-daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Utara, Kota Masamba

## 2. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Luwu Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Nomor 159 Tahun 2013. Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Periode 2020/2022 adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.2 Struktur pengurus BAZNAS**

1	Drs. Drs. H. Muh. Alwi Yunus. M.M.HI	Ketua
2	Amiruddi S.pd.I M.pd.	Sekretaris
3	Syaidin Syafar, SE	Anggota
4	Andi Eka Krisna, SE.	Anggota
	Pengurus Harian	
1	Drs. Baso Rahmat	Plt. Ketua/Waka II/Waka III
2	Drs. H. Muh. Idris. AN	Wakil Ketua I
3	Burhan, S,pd.MM	Sekretaris Waka IV
4	Andi Ummul Khaer, SE	Bendahara Umum
5	Ummul Fitriyah, SS	Bendahara Operasional
6	Mahdin S.pd	Ketua Pelaksana Bidang Pengumpulan
7	Abd Jabbar	Staf
8	Afif Khizin	Staf
9	Narum	Staf
10	Muh. Taufik Baso	Staf
11	Muhammad Ilham	Staf
12	Drs. H Gunawan Hafid	Ketua Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
13	Dirman, SE	Staf

14	Muhammad Adnan	Staf
15	Amiruddin	Staf
16	Bambang Saputra, S,pd	Staf
17	Jumasri, S,pd M.pd I	Staf Bidang Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
18	Dahlia Ahdal, SI. Kom	Sda
19	Andi Nurhikma, SKM	Sda

**Tabel 4.6 Pengurus Baznas**

### **3. Tujuan BAZNAS Kab. Luwu Utara.**

- a. Mensucikan jiwa muzakki dari sifat bakhil, kikir, dan semacamnya
- b. mensucikan jiwa mustahiq dari sifat irihati,dengki,dan semacamnya
- c. mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan
- d. mengatasi terjadinya kesenjangan sosial
- e. mengairahkan dan mendinamisasi perekonomian
- f. mewujudkan sistem ta'awun.

### **4. Visi dan Misi BAZNAS Kab. Luwu Utara**

**Visi:** Bersikap transparan, loyal dan profesional

**Misi:**

Mempublikasikan penerimaan dan pendistribusian ZIS melalui media cetak dan elektronik

- a. Melaporkan penerimaan dan pendistribusian zis kepada publik setiap triwulan



- b. Menerima saran dan masukan dari masyarakat
- c. Melaksanakan sosialisasi visi, misi, tujuan baznas luwu utara dan teknik menghitung zkat bagi muzakki
- d. Menindak lanjuti semua peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan zis
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stake holders terkait
- f. Menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang relegius
- g. Meningkatkan sdm petugas baznas luwu utara
- h. Melaksanakan pelayanan berbasis it
- i. Melaksanakan strategi jemput bola
- j. Menerbitkan NPWZ atas setiap pendapatan
- k. Standarisasi kantor dan fasilitasnya
- l. Pendistribusian zis tepat sasaran
- m. Memberi bantuan kepada kegiatan sosial kemasyarakatan
- n. Memberi bantuan kepada korban korban musibah/bencana
- o. Membantu pelaksanaan hari besar islam
- p. Membantu kegiatan sosial kemasyarakatan
- q. Membantu kretifitas remaja islam dan penyelesaian study mahasiswa kurang mampu dan berprestasi

- r. Membantu pengembangan industri rumah tangga binaan baznas berbasis sda
- s. Membantu memasarkan hasil industri rumah tangga

#### **5. Program Kerja BAZNAS Kab.Luwu Utara**

- a. Memberi santunan dan biaya pengobatan fakir miskin, yatim piatu dan muallaf (duafa)
- b. Bantuan penyelesain study SI untuk anak duafa
- c. Bantuan intensif iman, guru ngaji dan guru tahfids
- d. Bantuan sarana dan prasarana pembangunan mesjid, mushallah, ponpes, madrasah, kantor Baznas, Tpa, dll.
- e. Operasional dan sosialisasi pengelolaan zakat.

## 6. Perhitungan Zakat

**Tabel 4.2 Perhitungan Zakat**

Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar	Perhitungan
Zakat penghasilan	Setara emas 85 gram atau perak 895 gram	1 tahun	2,5 %	Penghasilan x 2,5 %
Zakat perdagangan	Setara 85 gram emas	1 tahun	2,5%	(modal yang diputar+ laba+piutang lancar) (hutang jatuh tempoh+ kerugian)x2,5%
Zakat emas dan perak	Emas 85 gram atau perak 595 gram	1 tahun	2,5%	(emas/perak yang dimiliki-emas/perak yang dipakai)x2,5%
Zakat pertanian	542 kg beras	Saat panen	10% jika di airi/mata air) 5% jika di airi dengan irigasi	10% x hasil panen atau 5% x hasil panen
Zakat tabungan	Setara 85 gram emas	1 tahun	2,5%	(saldo akhir-bunga) x 2,5% jika menabung di bank konvensional
Zakat saham	Setara 85 gram emas	1 tahun	2,5%	Khusus saham yang tercantum dalam daftar efek syariah(DES) capital gain+dividen)x2,5%

## **B. Hasil Penelitian**

Pada pembahasan ini akan di bahas mengenai mekanisme pelaksanaan program pengelolaan zakat terhadap korban banjir Masamba.

### **1. Mekanisme Pengelolaan bantuan zakat terhadap korban banjir**

#### **Masamba**

Dalam pengelolaan bantuan zakat terhadap korban bencana seperti banjir bandang Masamba, menurut pandangan beberapa ahli ilmu agama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dana zakat boleh digunakan sebagai santunan kepada korban bencana, sebab mereka termasuk dalam orang yang berhak menerima (Mustahik) zakat. Setidaknya dalam korban bencana terdapat tiga golongan (asnaf), yakni fakir, miskin, dan penanggung utang (gharim), kemudian ketika melihat kondisi yang sedang di alami oleh korban bencana banjir Masamba, tidak menutup kemungkinan mereka mendapat bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin dengan pertimbangan, pertama, korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, kedua, orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.

#### **a. Mekanisma pengumpulan bantuan zakat**

Berdasarkan observasi dan penelitian lapangan yang di lakukan BAZNAS Luwu Utara, dalam wawancara penulis dengan Ketua Baznas Luwu Utara Drs Baso Rahmat beliau mengatakan bahwa:<sup>44</sup>

“kami sebagai lembaga yang mengatur zakat sesuai dengan tugas dan fungsinya harus lebih optimal, transparan dan tepat sasaran pendistribusiannya kepada beberapa korban banjir. Zakat yang kami kumpulkan bersumber dari Infak masyarakat setempat dan Aparat Sipil

---

<sup>44</sup> Wawancara Ketua Baznas Luwu Utara Drs.Baso Rahmat. 01 November 2021

Negara (ASN)".

Selain dari wawancara yang dilakukan bersama ketua BAZNAS Luwu Utara mengenai beberapa pengumpulan bantuan zakat, penulis juga melakukan wawancara bersama dengan Ketua pelaksana bidang pengumpulan yaitu Mahdin S,pd, dalam wawancara kali ini beliau mengatakan bahwa:

“Kalo hanya dana zakat dari BAZNAS Luwu Utara saja yang di pakai, mungkin hanya sedikit saja dana yang dikumpulkan, akan tetapi dalam pengumpulan bantuan zakat untuk korban banjir kali ini, ada juga beberapa bantuan Baznas dari luar wilayah Luwu Utara itu sendiri, seperti Baznas Pusat RI, Baznas Makassar, Baznas Sulawesi Barat, Baznas Kolaka Utara, Baznas Mamuju, Baznas Luwu Timur, jadi itu semua mi bantuannya yang dikumpulkan semua baru di distribusikan”.<sup>45</sup>

Dalam wawancara kedua kalinya bersama ketua Baznas Luwu Utara Drs Baso Rahmat beliau mengatakan bahwa:

“Dari banyaknya dana yang kami kumpulkan alhamdulillah berkat partisipasi juga dari masyarakat setempat dan masyarakat luar, karena ada beberapa posko yang kami siapkan banyak yang menyumbang ke posko, begitu juga dengan rekening bantuan yang kami buka terkhusus untuk bantuan korban banjir, ada juga beberapa donatur yang menyumbang lewat rekening tersebut”.<sup>46</sup>

Sehingga dari beberapa bantuan Baznas yang masuk dari luar wilayah inilah yang kemudian dihimpun dan digabungkan untuk didistribusikan kepada korban yang sudah pasti kehilangan harta, tempat tinggal, dan mata pencarian, begitupun dengan masyarakat yang betul tidak mampu lagi menghidupi dirinya sendiri tanpa uluran tangan dari pemerintah setempat.

---

<sup>45</sup> Wawancara bersama Ketua Pelaksana Bidang pengumpulan Mahdi S.pd 03 November 2021

<sup>46</sup> Wawancara Ketua Baznas Luwu Utara Drs.Baso Rahmat. 01 November 2021

b. Jumlah bantuan dana Baznas yang terkumpulkan.

**Tabel 4.2 Dana bantuan**

No	Pemberi Bantuan	Bantuan yang di berikan	Jumlah Bantuan
1	Baznas Pusat RI	Logistik, Uang dan Sembako	Rp 50.000.000,00
2	Baznas Makassar	Logistik, Uang dan sembako	Rp 50.000.000,00
3	Baznas Sulawesi Barat	Logistik, uang dan sembako	Rp 30.000.000,00
4	Baznas Kolaka Utara	Logistik, uang dan sembako	Rp 30.000.000,00
5	Baznas Mamuju	Logistik, uang dan sembako	Rp 30.000.000,00
6	Baznas Luwu Timur	Logistik, uang, sembako dan alat medis	Rp 40.000.000,00
7	Baznas Luwu Utara	Logistik, uang, sembako, dan alat medis	Rp 120.000.000.00
8	Donatur	Pakaian, uang dan sembako	Rp 10.000.000,00
9	Total keseluruhan		Rp 360.000.000.00

*“tiga ratus enam puluh juta rupiah”*

## **2. Pendistribusian bantuan zakat terhadap korban banjir Masamba**

Zakat dinilai sebagai salah satu bentuk ibadah umat muslim yang memberi dampak langsung kepada pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia dan juga zakat bisa digunakan sebagai solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial jika di kelola dengan baik dan benar, oleh karena itu dalam penelitian kali ini bisa memperlihatkan bahwa Baznas Luwu Utara bisa mampu mengelola zakat secara

optimal untuk di berikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir bandang, berdasarkan wawancara dengan Tim penyaluran bantuan zakat mereka mengatakan bahwa:

“Dalam upaya penyaluran zakat kami betul-betul melihat dan memilih keluarga yang sangat membutuhkan bantuan, memberi sembako kepada korban yang tidak lagi memiliki rumah dan harta”.<sup>47</sup>

Bantuan zakat yang di kelola dengan sistem manajemen yang amanah dan profesional, dapat menjadi pemacu gerak pemulihan ekonomi dalam masyarakat terkhusus mereka yang terkena dampak bencana banjir bandang.

a. Pendistribusian zakat kepada korban banjir Masamba

Dalam pendistribusian kali ini upaya yang kami gunakan adalah dengan membuat beberapa posko di setiap desa yang terkena banjir, sehingga penyaluran yang di gunakan dengan cara membawa bantuan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan memilih korban yang sangat membutuhkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III pengumpulan, penyaluran, penggunaan dan pelaporan. Pada bagian kedua pembagian, pasal 25, zakat akan dibagikan kepada mustahik menurut hukum Islam dan pada pasal 26, pembagian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan menurut prioritas yang ditentukan. skala dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kewilayaan.

Distribusi adalah kegiatan mendistribusikan sebagian harta yang telah dikumpulkan dari muzakki oleh organisasi zakat untuk dibagikan kembali kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Pendistribuisan zakat yang dilakukan oleh

---

<sup>47</sup> Wawancara bersama Tim penyaluran bantuan zakat, 04 November 2021

Baznas Kab Luwu Utara adalah pendistribusian secara konsumtif kepada korban, salah satu ungkapan korban banjir yaitu ibu Milka mengatakan bahwa:

“bantuan yang di berikan Baznas meskipun tidak banyak tapi bisa mengurangi penderitaan kami, walaupun hanya sembako dan bebrapa uang tunai kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuannya”.<sup>48</sup>

Bantuan yang akan diberikan berupa bantuan yang langsung habis, misalnya seperti sembako, kebutuhan alat dapur, alat mandi, pakaian sehari-hari serta obat-obatan.

Adapun proses pendistribusian zakat yang dilakukan yaitu dengan cara pendistribusian langsung tunai yang diberikan pihak baznas secara langsung kepada korban banjir, dalam pendistribusian zakat ini, Ketua Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan Drs. H Gunawan Hafid mengatakan bahwa:

“Pada saat pembagian bantuan dana, dibagi 3 kali secara bertahap, tahap pertama bantuan zakat diberikan kepada korban banjir hanya 75 kk, tahap kedua bantuan zakat di berikan kepada korban banjir sebanyak 100 kk dan di tahap ke 3 bantuan zakat di berikan kepada korban banjir sebanyak 1500 kk, dan di tahap ketiga ini bantuan yang di berikan kepada korban banjir adalah uang senilai Rp 500.000.00 per kk”.<sup>49</sup>

Proses pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Kab Luwu Utara di lakukan dengan cara pendistribusian secara konsumtif, pendistribusian ini di lakukan dengan cara penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh korban banjir bisa dikatakan kebutuhan yang bersifat sementara saja untuk memenuhi kehidupan sehari hari.

---

<sup>48</sup> Wawancara bersama Korban banjir, ibu Milka 04 November 2021

<sup>49</sup>Wawancara Ketua Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendaayagunaan Drs. H Gunawan Hafid 02 November 2021



b. Kendala yang ditemukan Baznas dalam proses pendistribusian

1. Terputusnya akses perjalanan dalam menyalurkan bantuan zakat.

Dalam penyaluran bantuan zakat kepada korban banjir ada sedikit kendala yang ditemukan oleh pihak baznas, dalam wawancara bersama ketua Baznas “Drs Baso Rahmat”

“Pendistribusian zakat akan sulit dilakukan ketika masuk ke dalam suatu wilayah desa yang terpencil apalagi kebanyakan desa ketika pasca banjir bandang akses perjalanan sangat sulit di tempuh sehingga beberapa bantuan seperti sembako, hanya di titipkan saja kepada posko-posko yang siap mengantar kan atau mempunyai alat khusus untuk melewati jalur akses masuk ke dalam desa”.<sup>50</sup>

Kemudian ucap Drs. H Gunawan Hafid beliau juga mengatakan:

“kendala yang lainnya adalah banyak dari warga yang suka berbohong atau tidak jujur ketika ditanya sudah mendapatkan bantuan, dia bilang belum pi padahal sudah mi na terima, bahkan ada juga yang sudah mendapat bantuan zakat tetapi pergi ji menimbun sembako yang sudah di berikan baru pergi lagi meminta di tempat lain”.<sup>51</sup>

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat.

Dalam proses pengumpulan zakat ada beberapa kendala yang ditemukan Baznas, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya sosialisasi zakat kepada masyarakat, sebaik apapun kewajiban setiap individu dalam beribadah maupun kesadaran akan keberadaan hukum zakat, payung hukum dalam pengelolaan zakat secara profesional. Pada umumnya banyak masyarakat khususnya di wilayah Masamba saat ini belum memahami secara utuh arti zakat, banyak yang beranggapan bahwa zakat hanyalah sekedar kewajiban untuk

---

<sup>50</sup> Wawancara bersama ketua BAZNAS Luwu Utara Drs. Baso Rahmat 03 November 2021

<sup>51</sup> Wawancara bersama Drs. H Gunawan, 03 November 2021

dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Dari pemahaman tersebut, para muzakki akhirnya merasa telah menunaikan kewajibannya jika telah memberikan zakatnya kepada Baznas.

3. Kepercayaan masyarakat dalam menyetorkan zakatnya ke Baznas masih tergolong rendah.

Membayar zakat merupakan kebajikan individu dan sangat sististik sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan, memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat sebagai suatu lembaga benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan, bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dalam mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat muslim, akan tetapi jika kita lihat masyarakat sekarang cenderung pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara tradisioanl, dimana zakat yang mereka keluarkan langsung kepada masyarakat tanpa melihat badan resmi dalam hal ini adalah Baznas.

### **3. Pada saat setelah terjadi bencana**

Tim pertama yang menangani bencana banjir bandang adalah Tim Tanggap Bencana Baznas yang terdiri dari beberapa anggota Baznas Luwu utara sebanyak 6 orang, serta beberapa anggota Baznas dari kabupaten lain, seperti Maros, Makassar dengan personil alat pelindung diri (APD) disiapkan. Di daerah yang terkena bencana, mereka siap untuk mengungsi dan segera berkoordinasi dengan pemadam kebakaran setempat untuk mengumpulkan data kebutuhan darurat, tim juga membantu evakuasi jenazah korban yang tertimbun lumpur. Baznas Kantor Pos Utama Tanggap Bencana Banjir Bandang Masamba berlokasi di Jalan

Simpurusang, Kelurahan Masamba



**Gambar 4.2 Posko Bantuan Baznas**

a. Evakuasi

Evakuasi adalah tindakan untuk membuat orang-orang menjauh dari ancaman atau menyelamatkan orang dari kejadian yang sangat berbahaya, seperti evakuasi yang dilakukan pada saat terdampak bencana alam. Berdasarkan hasil perkembangan pasca banjir bandang Masamba 14 juli 2020 terdapat beberapa jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 38 orang, 10 orang dinyatakan hilang, dan 106 orang mengalami luka-luka, sedangkan warga yang mengungsi, BPBD Luwu Utara mencatat sekitar 3.627 KK atau 14.483 orang masih mengungsi di Kecamatan Sabbang, Baebunta, dan Masamba, sementara itu rumah yang terdampak banjir sekitar 4.202 unit, tempat usaha mikro 82 unit, tempat

ibadah 13, sekolah 9, kantor pemerintahan 8, fasilitas kesehatan 3, fasilitas umum 2, dan pasar 1, sedangkan kerusakan infrastruktur meliputi jalan sepanjang 12,8km jembatan 9 unit, pipa air bersih, 100 M, dan bendungan irigasi 2 unit.



**Gambar 4.5 Evakuasi korban bencana banjir**

### C. Efektivitas Bantuan Zakat

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektivitas yang berarti ada efeknya, akibatnya, dan keadaan berpengaruh, sehingga kesannya dapat berhasil dan berguna. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, seringkali atau dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya, efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dengan outpunya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai.<sup>52</sup>

Efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam upaya pencapaian efektivitas maka “T. Hana Handoko menyebutkan beberapa tolak ukur dari efektif sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian suatu hasil<sup>53</sup>

Pencapaian suatu hasil adalah sesuatu hal yang mampu tepat mengenai sasaran, ukuran suatu hasil, suatu perubahan yang dapat menimbulkan efek ( akibat / pengaruh ) hasil atau capaian, yang dimaksud sebagaimana yang diinginkan dalam setiap proses manajemen, baik itu manajemen sumber daya manusia, manajemen informasi sistem manajemen operasional, manajemen keuangan maupun manajemen pemasaran, efektivitas merupakan kriteria utama

---

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: balai pustaka, 1998), 219

<sup>53</sup> T. Handoko, *Manajemen*, ed. II (Yogyakarta : BPEF, 1993), 7

untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan oleh perusahaan atau suatu organisasi.

Dalam melakukan pengelolaan bantuan zakat terhadap korban bencana, berbagai upaya untuk membantu korban yang kesulitan akan kebutuhan hidup sehari-harinya, dalam proses ini BAZNAS Luwu Utara selalu melakukan survei ke lapangan dalam membantu korban bersama dengan relawan lain untuk bekerja sama mengatasi kebutuhan yang diperlukan oleh korban bencana, selain itu juga relawan BAZNAS banyak melakukan pembersihan lingkungan, terutama pembersihan rumah ibadah dan beberapa Madrasah Aliyah Negeri agar dapat digunakan kembali sebagaimana fungsinya, dan juga yang paling penting selalu meneruskan berbagai informasi kepada masyarakat ketika ada pemberitahuan oleh pemerintah setempat mengenai hal-hal yang penting.

Sehingga hasil yang ditemui BAZNAS dalam hal ini yang paling berpengaruh, adalah tersedianya beberapa pelayanan umum seperti dapur umum, posko pemberi sembako, logistik, dan layanan kesehatan, untuk membuktikan bahwa BAZNAS melalui beberapa relawannya telah benar-benar banyak berkontribusi, bisa dilihat dalam kejadian tahun 2020 bencana banjir Masamba<sup>54</sup>, BAZNAS Luwu Utara turut andil dalam membantu korban banjir serta bertanggung jawab atas amanah yang diberikan dalam upaya penyaluran bantuan dana zakat yang di kumpulkan terhadap kebutuhan korban banjir.

---

<sup>54</sup>Wawancara bersama ketua BAZNAS Luwu Utara Drs. Baso Rahmat 03 November 2021

## 2. Pengaruh dan perubahan

Untuk melakukan perubahan dalam mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan setempat upaya yang telah dilakukan BAZNAS adalah memfungsikan kembali kelembagaan dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitas dan rekontruksi bantuan kemanusiaan, rehabilitas dan rekontruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana, untuk secara berturut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan manusia yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan hunian sementara, penyebaran informasi yang akurat dari public, memberikan pendidikan pelayanan kesehatan dan bantuan untuk kehidupan sehari-hari.

Rehabilitas merupakan kegiatan yang tujuannya memulihkan kembali kemampuan baik kondisi dan fisik, kondisi sosial masyarakat yang terkena bencana harus dirawat dengan baik, sehingga kegiatan yang sesuai untuk dilakukan adalah kegiatan perbaikan rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemulihan trauma pasca bencana dan memulai menghidupkan kembali roda perekonomian.

Rekontruksi merupakan kegiatan perbaikan dan perfunisian kembali, baik kondisi fisik maupun kondisi sosial masyarakat yang tertimpa bencana, dengan demikian rekontruksi dapat di artikan sebagai suatu upaya pemulihan secara menyeluruh baik kondisi fisik maupun kondisi sosial masyarakat yang tertimpa bencana melalui program kerja jangka menengah dan jangka panjang dengan sasaran utama yaitu tumbuh dan berkembang disegala aspek kehidupan

bermasyarakat yang sama atau lebih baik dari sebelumnya baik ekonomi, hukum, sosial, dan budaya.

### 3. Tepat sasaran

Dalam kinerja bantuan zakat, BAZNAS benar-benar memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pendistribusian bantuan yang dikelola mulai dari hasil pengumpulan bantuan sampai pendistribusian bantuan kepada korban banjir, selain itu BAZNAS juga turut andil dalam setiap kegiatan baik itu kegiatan sosial dalam rangka pembersihan sisa-sisa lumpur di tempat umum, maupun kegiatan keagamaan, salah satu contohnya ketika perayaan Idul Adha, hari raya qurban ada beberapa bantuan hewan qurban yang diberikan kepada korban banjir dan masih banyak lagi bantuan yang lain.

Selain itu juga mengenai sasaran bantuan yang ditujukan, dalam beberapa wawancara, ada sekitar 1500 kk di beberapa desa yang terkena banjir, menjadikan dalam tahap selanjutnya pembagian bantuan ketiga penyaluran bantuan, mendapatkan uang tunai sebanyak 500 ribu rupiah yang dibagikan kepada tiap-tiap korban, pembagian tunai ini langsung di berikan kepada korban secara langsung.

Dalam wawancara bersama Drs. H Gunawan Hafid mengatakan bahwa:

“Pada saat pembagian bantuan dana, dibagi 3 kali secara bertahap, tahap pertama bantuan zakat diberikan kepada korban banjir hanya 75 kk, tahap kedua bantuan zakat di berikan kepada korban banjir sebanyak 100 kk dan di tahap ke 3 bantuan zakat di berikan kepada korban banjir sebanyak 1500 kk, dan di tahap ketiga ini bantuan yang di berikan kepada korban banjir adalah uang senilai Rp 500.000.00 per kk”.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara Ketua Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Drs. H Gunawan Hafid 02 November 2021



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pendistribusian bantuan zakat kepada korban banjir Masamba, Baznas Luwu Utara hanya mampu melakukan pendistribusian secara konsumtif saja dikarenakan ada beberapa kendala yang menghambat, sehingga bantuan yang diberikan kepada korban hanya bersifat sementara saja yaitu untuk membantu para korban dalam hidup sehari-harinya saja sampai keadaan mulai normal kembali dan dapat melakukan aktifitas seperti biasanya
2. Dalam pengumpulan dana bantuan zakat, baznas Masamba tidak akan bisa mencapai kata efektif dalam melakukan pendistribusian bantuan kepada korban banjir tanpa adanya bantuan dari Lembaga Amil Zakat lainnya, dikarenakan sumber pendapatan Baznas Luwu Utara itu sendiri tidak akan cukup atau belum optimal jika digunakan dalam memenuhi kebutuhan korban banjir, melihat kondisi masyarakat di awal yang belum paham juga tentang pentingnya membayar zakat.



## **B. Saran**

Pada kesempatan terakhir ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan pembahasan yang telah penulis jelaskan.

1. Sekiranya pemahaman tentang pentingnya membayar zakat, Baznas harus lebih produktif dalam melakukan sosialisasi setiap bulanya kepada masyarakat setempat sehingga pemahaman pentingnya membayar zakat bisa diketahui seluruh masyarakat muslim
2. Bagi Baznas agar kiranya meningkatkan perannya dalam melakukan pengumpulan zakat dan profesional dalam melakukan pendistribusian kepada masyarakat agar kiranya bantuan zakat dapat merata sampai ketangan korban yang terkena dampak bencana banjir

## DAFTAR PUSTAKA

### ALQUR'AN

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 273.

### BUKU

Abd Muin Salim, *Ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an*, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam, (Ujung Pandang; Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah, 1994), h.9.

Abbdurohman Al-jasiri, *Al-fiqh'ala Al-Madzahab Al-Arbaah* jilid I,(Beirut: Al-Makyabah al-Tijariyah,th),h.504.

Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihatul Muqtasid*, (Dar al-Fikr, Tnp.:ttp., t.t), h.178.

A.Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar; CV.Indobis Centre, 2003 ),h.108.

Cheter Bernard, *Fungsi Eksekutif*, Edisi Ketigapuluh, (Jakarta LPPM dan Pustaka Binaan Pressindo, 1982),h.177.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.219.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (cet, II: Gema Insan Press, 2002),h.33.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (cet, II: Gema Insan Press, 2002),h.34.

Drs.Muhammad M.Ag, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*,(Jakarta: Salembah Diniyah, 2002),h.10.

Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*. (Cet. V: Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), h.84.

Imam Syafi'i, "*Mukhtasar Al-Munzani, Al-Um Lil Imam Asy-Syafi'i*", Cet. 2., (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), h.

Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar;cv.Indobis Centre,2003),h.108 A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar; CV. Indobis Centre, 2003),h.65.

M.Burhan,"MetodologiPenelitianKualitatif",(Cet.1,Jakarta:Kencana,2005),h.122.

- Pandji Anoraga, "Manajemen Bisnis" (Jakarta,; PT.Rineka Cipta, 2000), h.178.
- Sugiyono,"Metode Penelitian Bisnis", (Cet.17,Bandung:Alfabeta,2013),h.431.
- Sugiyono,"Metode Penelitian Bisnis", (Cet.17,Bandung:Alfabeta,2013),h.434.
- Shahibuddin Al-Qolyubi,qolyub wa 'Amiroh, (Toha Putra: Semarang, t.t), h.44.
- Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 4 Cet.I. (Malaysia; Victory Agencie,1988), h.132.
- T. Hana Handoko, Manajemen, ed. II (Yogyakarta: BPEF, 1993), h.7.
- Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Jaribah bin Ahmad Al-Harits, Al- Figh Al-Iqtshadi Li Amirul Mukminin Umar Ibn Khaththab,di terjemahkan dengan judul Fiqih Ekonomi Umar bin Khathab, Edisi Indonesia (Jakarta Timur, KHALIFA Pustaka Al-kautsar group.2006),h.283.
- M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Volume 5, Cet. I. (Jakarta; Lentera Hati; 2002), h.666.
- Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995),h.83.
- Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h.84.
- Wahba Zuhaili, At-Tafsir Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj,(Beirut:Dar Al-fikr, 1991), cet.I., II, h.85.
- Yusuf Qaradhawi. Musykilah al-Faqr wa Kayfa aAlajaha al-Islam diterjemahkan dengan judul Kiat Islam Mengentaskan kemiskinan (Jakarta; Gema Insani Press,1995) h.113.
- Yusuf Qaradhawi, Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah diterjemahkan dengan judul Spektrum zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan (Jakarta, Zikrul Hakim 2005) h.2
- Yusuf Qaradhawi,DauruAL-Zakat, fi 'ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah. Terjemahan oleh Sari Narulita, dengan judul spectrum Zakat dalam Meembangun Ekonomi Kerakyatan (Jakarta,Zikrul Hakim 2005),h.3

BBC NEWS. “Korban Banjir Bandang Terus Bertambah, Rumah diselimuti Lumpur 2,5 Meter, Warga Mengungsi Pakai Ban”. 20 Juli 2020  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53465893/2020/juli/20>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10241/Ahmad%20Hidayatullah%20%28skripsi%29%20-14423067-Ekis%20Fiai.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Karta Raharja Ucu, “Zakat untuk Korban Bencana Banjir,” Jakarta, 5 Januari 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q3ma5a282/zakat-untuk-korban-bencana-banjir>

Perpajakan.” UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007.”26/April/2007 <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/undang-undang-24-tahun-2007>. Wawancara Ketua Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Drs. H Gunawan Hafid 02 November 2021

Sumber BAZNAS Luwu Utara. 1 November 2021

Wawancara Ketua Baznas Luwu Utara Drs.Baso Rahmat. 01 November 2021  
 Wawancara bersama Korban banjir, ibu Milka 04 November 2021

Wawancara Ketua Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Drs. H Gunawan Hafid 02 November 2021

## RIWAYAT HIDUP



**ANDI PUTRA**, lahir di Masamba pada tanggal 04 November 1998. Peneliti merupakan anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Mubin dan Alm Rubaniah. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Desa Laba, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara.

Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 096 Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN Satu Masamba, Kabupaten Luwu Utara hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2013. Peneliti lanjut pendidikan pada tahun 2013 di SMA 2 Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saat menempuh pendidikan SMA, peneliti aktif di Ekstrakurikuler Sepak Bola, hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan konsentrasi Program Studi Perbankan Syariah. Saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, peneliti aktif dalam organisasi yang diantaranya adalah Ketua I PMII Komisariat IAIN Palopo periode 2018-2019, Wakil ketua Umum HMPS-PBS IAIN Palopo periode 2019-2020, PLT Ketua Umum KPM IAIN Palopo periode 2020-2021, Sekretaris Jendral PMII Cabang Kota Palopo periode 2020-2021. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Palopo pada tanggal 25 Maret 2022.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N











